

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemukiman atau lebih khususnya perumahan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk, dimana kebutuhan dan perumahan akan terus menerus meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk, terutama kota yang berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Indikator dari kumuh itu sendiri seperti kondisi bangunan yang tidak teratur dan kepadatan bangunan, jalan lingkungan yang tidak layak, kurangnya penyediaan air bersih, kurang baik dalam pengelolaan sampah dan limbah terahir kurangnya ruang terbuka publik.

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan perumahan di Indonesia adalah adanya pemukiman kumuh maupun pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan tata ruang. Penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan bagi pemerintah Kota/Kabupaten, karena semakin harinya jumlah tingkat kepadatan penduduk semakin bertambah yang mengakibatkan pula jumlah tempat tinggal bertambah namun dengan luas wilayah yang tidak berubah sehingga kepadatan pemukiman menjadi kumuh karena sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar khususnya pada wilayah kelurahan.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Penanganan pemukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Dengan itu Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun akan difokuskan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni. Dalam RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa sasaran perumahan dan pemukiman adalah tercapainya pengentasan pemukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar. Oleh karena itu Direktorat Jendral Cipta Karya mengatasi hal ini melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui fasilitasi NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2*).

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan pemukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pihak yang terlibat dalam program Kotaku ini adalah satuan kerja dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman yang terdiri dari empat orang dan ada pula dari pihak masyarakat yang ikut andil dalam program ini yaitu Fasilitator kecamatan dan kota yang ditunjuk langsung oleh pusat dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Hal ini menjadi salah satu alasan yang menjadikan kota Sukabumi perlu penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, melalui program Kotaku. Dalam keputusan Walikota Sukabumi No. 61 tahun 2015, menyatakan bahwa lokasi sasaran perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di kota Sukabumi seluas 139,02 ha. Terdiri dari 7 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Dari 7 Kecamatan yang memiliki tingkat kekumuhan yang sangat luas adalah kecamatan Citamiang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)	Kota
1	Baros	17,27	Sukabumi
2	Citamiang	34,23	Sukabumi
3	Warudoyong	25,84	Sukabumi
4	Gunung Puyuh	14,23	Sukabumi
5	Cikole	26,13	Sukabumi
6	Lembursitu	11,02	Sukabumi
7	Cibeureum	10,3	Sukabumi
Jumlah Se-Kota Sukabumi		139,02 (Ha)	

Sumber: SK Walikota No.61 tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah kumuh terluas terdapat di kecamatan Citamiang seluas 34,23ha. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai Kotaku telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Di tahun 2019 wilayah kecamatan Citamiang terdiri dari 5 kelurahan masing-masing kelurahan memiliki wilayah kumuh untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
Kecamatan Citamiang

No	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Kecamatan
1	Cikondang	9,27	Citamiang
2	Gedong Panjang	6,44	Citamiang
3	Citamiang	4,79	Citamiang
4	Nanggaleng	3,89	Citamiang
5	Tipar	9,84	Citamiang
Jumlah Se-Kecamatan Citamiang			34,23 (Ha)

Sumber : SK Walikota No 61 tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui luas wilayah kumuh masing-masing setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Citamiang. Program Kotaku ini sudah berjalan sejak tahun 2015 sehingga telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi pada saat ini kelurahan yang masih melaksanakan program Kotaku hanya 3 kelurahan yaitu kelurahan Nanggaleng, kelurahan Tipar dan kelurahan Citamiang sebagian besar yang harus diperbaiki adalah sumur bor, septictank komunal, drainase lingkungan dan jalan paving block untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.3
Tabel Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Citamiang
Tahun 2019

No	Kelurahan	Lokasi RW	Jenis					
			Sumur Bor	Septictank Komunal	Drainase Lingkungan	Rehab Drainase Lingkungan	Paving Block	Jalan Paving Block
1	Citamiang	RW003	4	3	3	0	1	0
		RW007	1	3	1	2	1	0
2	Tipar	RW003	4	1	2	0	0	2
		RW006	3	0	4	0	0	4
3	Nanggaleng	RW003	4	3	2	0	0	3
Jumlah			16	10	12	2	2	9

Sumber: Fasilitator Kecamatan Citamiang tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis-jenis apa saja yang harus diperbaiki yaitu sumur Bor untuk memperoleh air atau informasi mengenai keadaan tanah, septictank komunal sebagai sarana mengolah limbah dari air wc ataupun ari cuci, drainase lingkungan untuk mengalirkan air dari permukaan ke bangunan resapan sehingga dapat mengeringkan genangan atau dimanfaatkan untuk persediaan air bagi kehidupan akuatik, paving block bangunan untuk menghindari dari munculnya genangan air dipermukaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar berikut :





Sumber: Penelitian 2019

Gambar 1.1
Kawasan kumuh kecamatan Citamiang

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa di lingkungan kecamatan Citamiang masih banyak tempat-tempat yang kumuh, seperti drainase lingkungan nya yang masih sulit membuat pembuangan air secara alami atau buangan dari permukaan suatu tempat. Masih ada juga yang perlu ditangani dalam jalan lingkungan seperti jalan-jalan kecil yang sangat sempit sehingga menyulitkan para pengendara motor untuk berjalan.

Pada saat ini program Kotaku sudah berjalan kurang lebih 5 tahun terhitung dari tahun 2015 sampai 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 ada beberapa kendala sehingga masih ada beberapa wilayah yang belum teratasi, untuk lebih jelas dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1.4

Tabel Pengurangan Kumuh di Kecamatan Citamiang Tahun 2020

No	Kecamatan	ΣKel/Desa SK Kumuh	Jumlah RT	ΣLuas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)		Sisa Luasan Kumuh (Ha)
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	CITAMIANG	CITAMIANG	10	5.49	2.2	1.96	1.33
2	CITAMIANG	NANGGELENG	7	3.89	2.7	1.19	-
3	CITAMIANG	TIPAR	26	9.84	6.25	1.48	2.11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada luasan kumuh yang belum terselesaikan pada tahun 2019. Karena seharusnya target program Kotaku selesai pada tahun 2019 tapi masih ada beberapa kawasan kumuh yang belum terselesaikan sehingga pembangunan yang belum selesai akan dilaksanakan padatahun 2020.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kota Sukabumi studi kasus di Kecamatan Citamiang sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya yaitu Sumber daya fasilitas dan masih kurang nya lahan atau tanah untuk pembuatan sumur bor, septictank komunal, drainase lingkungan dan pembangunan lainnya;
2. Karakteristik agen pelaksana yaitu adanya organisasi formal dan organisasi informal terkait dengan pelaksanaan pembangunan program Kotaku. Organisasi formal terkait instansi dinas, fasilitator kecamatan dan BKM

kelurahan dan selanjutnya terkait organisasi informal dalam pelaksanaan pembangunan program Kotaku yaitu adanya organisasi Kelompok Perawatan Pemanfaatan (KPP) yang berasal dari masyarakat setempat, akan tetapi tidak semua kelurahan memiliki organisasi informal atau KPP;

3. Kecenderungan para pelaksana yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat yang dilibatkan dalam program Kotaku, agen pelaksana yang dilibatkan dalam program Kotaku adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) anggota BKM ini terbentuk dari masyarakat kecamatan Citamiang itu sendiri. Diantaranya masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham, misalnya belum memahami tata cara pembuatan RAB yang berfungsi sebagai penentuan kisaran biaya yang dibutuhkan;
4. Komunikasi antara organisasi dan aktivis pelaksana yaitu terjadinya miskomunikasi antara Kecamatan dan BKM itu yang tidak saling bersinergis sehingga sebagian masyarakatpun tidak mengetahui adanya program Kotaku.
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat karena masyarakat lebih menyukai kegiatan kesehariannya dibandingkan ikut serta dalam kegiatan program Kotaku.

Berdasarkan permasalahan program Kotaku yang terjadi diatas, menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Kotaku di kota Sukabumi khususnya di kecamatan Citamiang. Serta mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggara program Kotaku, sekaligus mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari

implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul : ***“Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Sukabumi (Studi Kasus di Kecamatan Citamiang)”***.

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Peneliti

1.2.1 Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi program Kotaku di kota Sukabumi, dan memfokuskan permasalahan untuk mengkaji Kotaku di Kecamatan Citamiang.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Adapun pertanyaan pokok yang akan peneliti ajukan sebagai landasan untuk menentukan arah penelitian secara jelas dalam mendeskripsikan fakta data ke dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, peneliti mengajukan pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penyelenggaraan program Kota tanpa kumuh di kota Sukabumi khususnya di kecamatan Citamiang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program kota tanpa kumuh di kota Sukabumi studi kasus kecamatan Citamiang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Sukabumi, khususnya di Kecamatan Citamiang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti semoga dapat memberikan manfaat atau kegunaan dari aspek teoritis dan aspek praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan serta pengetahuan peneliti dan pengembangan pemahaman ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan implementasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan bahan masukan kepada pihak implemetor mengenai hasil dari implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi, serta memberikan masukan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kota Sukabumi.